

MINORITAS DAN POLITIK PERUKUNAN (FKUB, Ideologi Toleransi dan Relasi Muslim-Kristen Aceh Tamiang)

Ismail Fahmi Arrauf Nasution

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Email: ismailfahmiarraufnasution@yahoo.co.id

Diterima tgl, 20-02-2017, disetujui tgl 24-03-2017

Abstract: One concept of how to improve the relationship between Christians and Muslims is the concept of interfaith dialogue. Community must deepen their knowledge to improve interreligious relationship. Avoiding stereotypes and learning other religions will increase understanding and respect among each other thus people can live together peacefully. One organization that seeks to assist with interfaith misunderstandings and provides opportunities for interreligious dialogue is the Interfaith Communication Forum (FKUB). FKUB's goal is to "knit true brotherhood, participate to build peace", build harmonious relationships and maintain their differences through a communication.

Abstrak: Satu konsep mengenai bagaimana bisa memperbaiki hubungan antara orang Kristen dan Islam adalah konsep dialog antariman. Kalau kita mau memperbaiki hubungan antara orang Kristen dan Islam kita harus memperdalam pengetahuan kita. Kita harus menghindari stereotip-stereotip dan harus lebih banyak belajar tentang agama lain sehingga kita mengerti bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana kita bisa saling menghormati orang lain supaya kita bisa hidup berdampingan bersama dan tenteram. Salah satu organisasi yang berusaha untuk membantu dengan kesalahpahaman antaragama dan memberi kesempatan untuk dialog antaragama adalah Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB). Tujuan FKUB adalah untuk “merajut persaudaraan sejati, berpartisipasi untuk membangun perdamaian”, membangun hubungan yang harmonis dan menjaga perbedaan masing-masing melalui sebuah komunikasi.

Keywords: FKUB, ideologi toleransi, relasi Muslim-Kristen

Pendahuluan

Islam versus Kristen. Kristen versus Islam. Itulah yang menjadi topik hangat dalam dunia sekarang. Perang Irak, masalah terorisme, Amerika Serikat melawan dunia Islam dan sebaliknya. Ini yang sering didengar dari televisi, radio dan dibaca dalam berbagai koran. Masyarakat Islam dan Kristen sekarang saling menyerang di banyak daerah seluruh dunia.

Sudah lama sekali masyarakat Islam dan Kristen hidup berdampingan di Indonesia. Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila yang memperbolehkan setiap orang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha atau Konghucu. Indonesia merupakan masyarakat yang sangat majemuk. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 220 juta jiwa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku, adat dan beraneka ragam bahasa daerah. Sejarah Indonesia juga sangat rumit apalagi pengaruh baik dari pedagang India, Tiongkok dan Arab maupun dari penjajah Belanda, Portugis, Inggris dan Jepang. Semboyan Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” harus berlaku kalau Indonesia akan tetap satu negara tanpa perang sipil di setiap daerah.

Sejak lengsernya Soeharto pada tahun 1998, beberapa konflik muncul di Indonesia. Konflik terjadi di Poso (dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah), Ambon, Maluku, Jawa Timur dan beberapa daerah lain di Indonesia. Pembakaran rumah ibadah, penyerangan, pemboman, penembakan, pembunuhan sering terjadi di daerah tersebut.¹ Tulisan tentang konflik-konflik ini sangat banyak sekali dan biasanya mencoba menjelaskan mengapa konflik tersebut terjadi. Dalam pers dan media, atau dari masyarakat konflik ini biasanya dianggap perang agama. Orang Kristen dianggap menyerang orang Islam dan sebaliknya. Konflik ini memang berbau agama tetapi kebanyakan akademisi merasa konflik ini tidak hanya terjadi karena faktor agama. Tulisan tentang konflik tersebut biasanya mengusulkan faktor lain seperti faktor politik, ekonomi, ras, etnis dan pemicu dari luar tempatnya.

Stereotip baik tentang orang Indonesia maupun masyarakat dunia adalah bahwa orang Islam dan Kristen tidak mungkin hidup di satu daerah bersama tanpa konflik. Islam sekarang dianggap musuh Kristen dan sebaliknya. Karena konflik yang sudah terjadi dan karena Indonesia memang negara yang masyarakatnya majemuk, stereotip ini lebih terlihat di Indonesia.

Selain stereotip kekerasan ini dalam media Barat orang Kristen sering dianggap didiskriminasikan di negara yang mayoritas masyarakatnya Islam. Asumsinya adalah bahwa orang Islam tidak mungkin baik kepada orang Kristen dan pasti menganggap orang Kristen sebagai kafir yang harus dikuasai. Pers Barat jarang menggambarkan hubungan antara orang Kristen dan Islam sebagai hubungan yang baik dan saling menghormati.² Di Australia tidak banyak yang dimengerti tentang orang Islam. Oleh karena itu lebih mudah lagi untuk masyarakat Australia ikut stereotip bahwa orang Islam semuanya mau menyerang orang non Islam dan tidak mau bergaul sama orang non Islam. Sering sekali hanya orang fanatik yang dilihat oleh masyarakat Australia dan orang ini yang menjadi bayangan kalau 'Islam' disebutkan.³

Tulisan ini mencoba menelaah ideologi perukunan pengurus FKUB berdampak terhadap pola penyelesaian persoalan relasi Muslim dan Kristen di Aceh Tamiang dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif

Aceh Tamiang dalam Setting Sosial Geografis

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini berada di jalur Timur Sumatera yang strategis, dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari Kota Medan ibukota Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang secara hukum memperoleh status Kabupaten definitif berdasarkan Undang-

¹Daftar kejadian kekerasan di Poso dan Maluku terlihat di International Crisis Group, Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: Lessons from Maluku and Poso, dalam *Asia Report*, No. 103, 13 Oktober 2005, hal. 27-29 dan International Crisis Group Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, dalam *Asia Report*, No. 74, 3 Februari 2004, hal. 28-33.

²Sebagai contohnya lihat Miranda Devine, Wolves in sheep's clothing on an extremist Islamic mission, dalam *Sydney Morning Herald*, 23 April 2006, dilihat di www.smh.com.au pada tanggal 23 April 2006 atau Paul Sheehan God v God in the new global war, dalam *Sydney Morning Herald*, 13 Maret 2006, dilihat di www.smh.com.au pada tanggal 13 Maret 2006.

³Salah satu buku yang menjelaskan bagaimana pandangan orang Australia tentang orang Islam adalah Tony Payne *Islam in Our Backyard: A Novel Argument*, Matthias Media, Kingsford, Australia, 2002.

undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada koordinat $03^{\circ} 53'$ - $04^{\circ} 32'$ Lintang Utara dan $97^{\circ} 43'$ - $98^{\circ} 14'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.957,025 Km² yang sebagian besar terdiri dari wilayah perbukitan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan kelas ketinggian, 36,02 persen luas Kabupaten Aceh Tamiang berada pada ketinggian 25 - 100 meter di atas permukaan laut yaitu seluas 69.864 Ha dan paling sedikit berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter hanya sekitar 3,84 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sekitar 7.440 Ha. Sedangkan berdasarkan kemiringan lahannya, sebagian besar merupakan wilayah yang datar dengan kemiringan 0 - 2 persen yaitu sebesar 104.246 Ha (53,74%) yaitu terdapat pada bagian timur pesisir timur dan tengah wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara wilayah yang bergunung dengan kemiringan > 40 persen merupakan jumlah yang terkecil yaitu seluas 7.464 Ha (3,85 %).

Berdasarkan tekstur tanah, wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebagian besar bertekstur halus yaitu seluas 131.233,67 Ha (98,99%). Sisanya 2.011 Ha (1,04%) bertekstur sedang dan 737,14 Ha (0,37%) bertekstur kasar yang terdapat dibagian pesisir pantai Timur. Sedangkan menurut jenis tanah yang ada, Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari Alluvial sebesar 4,64%, Hidromorf Kelabu sebesar 42,23%, Organosol dan Gley Humus sebesar 36,61%, Podsolik Merah Kuning sebesar 1,69% serta Podsolik Coklat, Latosol dan Litosol sebesar 14,83% dari luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Pada bagian pesisir Timur wilayah ini didominasi oleh jenis tanah Alluvial dan Hidromorf Kelabu, sedangkan pada bagian Selatan atau pegunungan didominasi oleh jenis tanah Podsolik Coklat, Latosol dan Litosol.

Secara geografis batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan Selat Malaka, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinding Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang 251.941 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 127.355 jiwa dan perempuan 124.559 jiwa dengan jumlah penganut agama sebagai berikut: penganut Islam 248.435 orang, penganut Katolik 75 orang, penganut Kristen Protestan 574 orang, Budha 1.234 orang dan Kong Hu Chu 6 orang, sedangkan Hindu tidak ada penganutnya. Kemudian jumlah rumah ibadah yang tersedia, bagi umat Islam sebanyak 275 masjid, 404 mushalla, dan 3 vihara. Sedangkan gereja belum tersedia bangunannya. (Aceh Tamiang Dalam Angka, 2010).

Sosial Masyarakat Aceh Tamiang

Dalam perkembangan sejarahnya kebudayaan Aceh Tamiang sangat majemuk, dimana berbagai ras dan suku mendominasi kehidupan sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan perekonomian (sektor perdagangan). Selain penduduk lokal (suku Tamiang, Aceh dan sebagian Jawa), masyarakat Tionghoa (Cina) juga tergolong besar jumlahnya, terlihat dari jumlah penduduk yang beragama Budha menduduki peringkat kedua setelah penduduk yang beragama Islam, seperti pada Tabel 2.7. Saat ini sebagian besar penduduk Aceh Tamiang bermata pencaharian sebagai petani, dimana sektor perkebunan sawit dan karet merupakan primadona untuk Kabupaten Aceh Tamiang. Namun kondisi yang mengkhawatirkan adalah jumlah penduduk tidak memiliki pekerjaan hampir setengah dari jumlah penduduk yang bekerja, sehingga dengan kondisi ini sangat rawan stabilitasnya keamanan, derajat kesehatan dan pendidikan yang rendah maupun kondisi sosial kemasyarakatan lainnya.

Menyadari akan keinginan mendasar bahwa masyarakat Aceh sejak awal kemerdekaan memperjuangkan agar syariat Islam secara formal dan resmi menjadi sumber nilai dan sumber penuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi, bermasyarakat dan kegiatan pemerintahan. Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang adalah bagian integral dari masyarakat Aceh di Provinsi NAD yang menghendaki dilaksanakannya “Syariat Islam Secara Kaffah”. Hal ini memiliki maknanya adalah bahwa Pelaksanaan Syari’at Islam secara Kaffah di Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (Al-Hadist), sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan sebagai berikut: 1) terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama, dalam sub visi ini mencerminkan adanya keinginan untuk senantiasa menjaga agar dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang tercipta kerukunan sesama antar pemeluk agama, sehingga hubungan harmonis semua masyarakat dapat terwujud; 2) mewujudkan citra pribadi muslim yang tangguh dan menjadi teladan baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, sehingga anggapan bahwa menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi bermakna dan mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu menjadi masyarakat yang *baladun thoyibatun warobbun ghoffur*; dan 3) terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan. Hal ini merupakan cita-cita untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat sehingga mau bergotong-royong memerangi kemiskinan, pengangguran serta berperan serta dalam pembangunan fasilitas umum.

Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan penuturan beberapa informan (Ketua FKUB Aceh Tamiang dan Sekretaris FKUB Kepala Kantor Kesbang dan Linmas, Kepala Bidang Integrasi Bangsa, Kasi Urais Kantor Kemenag) kondisi kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Aceh Tamiang cukup kondusif. Hanya saja ketika berbicara tentang pendirian rumah ibadah (gereja), maka di sini akan muncul persoalan.

Sebagaimana dengan permasalahan di atas, bahwa agama tidak hanya terkait dengan persoalan *credo*, keyakinan, ketuhanan dan lainnya termasuk rumah ibadah di dalamnya. Terdapat sebuah persoalan yang menjadi kegelisahan akademik peneliti

berdasar pada persoalan di atas, ketika ada diskriminasi pembangunan rumah ibadah sebagai fenomena keagamaan. Realitas di atas merupakan refleksi hegemoni awal untuk mengidentifikasi adanya diskriminasi dalam melihat kehadiran rumah-rumah ibadah. Beberapa waktu terakhir ini tradisi keberagaman kita berada diambang keretakan. Penutupan sejumlah tempat ibadah dan hilangnya toleransi hubungan antar-agama merupakan salah satu fenomena yang menyedihkan. Bahkan, pada titik tertentu kita kehilangan fitrah. Sebab, bagaimana mungkin muncul kebencian dan sikap intoleransi di antara umat beragama, muncul larangan beribadah, padahal di antara para nabinya mereka hidup damai, rukun, dan senantiasa menyapa ramah.

Karena itu, salah satu prinsip paling mendasar dalam Islam adalah tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan dalam tradisi Islam sendiri, tentang bagaimana ibadah ini dipraktikkan, banyak sekali pandangan dan mazhab. Di sinilah letak pentingnya larangan paksaan dan pemaksaan dalam ibadah. Karena yang paling penting dalam ibadah adalah penyerahan diri secara total, tanpa intimidasi dan paksaan. Jadi, ibadah adalah kemerdekaan. Pada akhirnya ketauhidan adalah puncak kemerdekaan itu sendiri.

Muslim dan Kristen dalam Keseharian di Aceh Tamiang

Mengenai tinjauan hubungan Muslim dan Kristen di Aceh Tamiang ini, harus diakui bahwa umat Islam dan Kristen di Aceh Tamiang hidup dalam dunia yang berbeda. Oleh karena itu, mereka membentuk kehidupan yang berbeda pula, minimal ditunjukkan dengan tuntutan untuk mendirikan rumah ibadah. Ini adalah cermin hubungan Islam dan Kristen bersifat ambivalen, satu sisi bisa bersifat konflik dan bisa damai. Dalam konteks pluralitas agama, adanya agama-agama yang majemuk tidak berhenti sebagai fenomenal faktual saja, tetapi dilanjutkan pada kesadaran akan adanya satu realitas yang menjadi pengikat dan berasal dari beragam agama. Agama yang satu berbeda dengan agama yang lain tetapi kebenaran lain pun tak boleh disangkal bahwa diantara agama-agama itu terdapat persamaan yang seringkali menakjubkan. Kita seringkali terperangkap dalam bentuk-bentuk lahir keagamaan yang kita pertahankan mati-matian seolah-olah merupakan benteng terakhir, padahal itu juga merupakan produk dari salah satu generasi pendahulu kita.

Untuk menghindari konflik yang sewaktu-waktu bisa saja muncul, barangkali ada baiknya dialog Muslim-Kristen yang diselenggarakan oleh FKUB Aceh Tamiang berdasarkan paparan di atas menjadi sebuah kegiatan rutin dan bahan renungan serta kajian mendalam oleh kedua kelompok tersebut.

Konstruksi Pemikiran Pengurus FKUB Aceh Tamiang tentang Toleransi Agama

Mengakui perbedaan-perbedaan menuntut kita untuk berlaku toleran. Istilah “toleransi” berasal dari bahasa Latin, *tolerare*, yang berarti membiarkan mereka yang berpikiran lain atau berpandangan lain tanpa dihalang-halangi.⁴

⁴ Andreas A. Yewangoe, *Regulasi Toleransi dan Pluralisme Agama di Indonesia*, dalam Elza Peldi Taher (ed.), dkk., *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, Edisi Digital (Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, 2011), hal. 80.

Ditinjau dari kaca mata sejarah, orang biasa membedakan antara *toleransi formal* dan *toleransi material*. Toleransi formal berarti membiarkan saja pandangan-pandangan dan praktik-praktik politik atau agama yang tidak sesuai dengan pandangan kita sejauh itu tidak mengganggu. Sementara toleransi material bermakna suatu pengakuan terhadap nilai-nilai positif yang mungkin terkandung dalam pemahaman yang berbeda itu. Agama misalnya, selama ia hanya memasuki seluruh relung kehidupan dan solidaritas dengan kelompok yang ambil bagian berisikan ritual saja, maka kita ketemu di sini dengan toleransi formal dalam berhadapan dengan agama-agama lain. Dalam hal ini sering agama-agama yang bersifat politeistik lebih supel, ketimbang agama-agama monoteistik yang sangat eksklusif. Dalam agama-agama yang lebih “tinggi” kita melihat adanya pergeseran-pergeseran: agama-agama universal, yang tidak terikat kepada masyarakat tertentu (Buddhisme, Kekristenan, Islam, etc). Sebaliknya, yang disebut agama-agama profetis, disebabkan oleh pretensinya yang mutlak, menjadi tidak toleran. Contoh mengenai hal ini bisa dilihat di dalam kitab Perjanjian Lama. Yang disebut agama-agama mistik justru memperlihatkan kan toleransi yang tinggi. Di situ diakui adanya berbagai jalan untuk tiba pada kesatuan dengan sang ilahi.⁵

Masih dalam kaitan implikasi sosial ini, dalam bagian ini perlu juga mencermati implikasi yang dipastikan akan muncul dari kebijakan kerukunan antaragama yang lahir pada era reformasi, yaitu terbitnya Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan-an Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Peraturan Bersama itu mengatur tentang tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB), pendirian rumah ibadah, dan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung.

Kebijakan itu, jika mau jujur diakui, sesungguhnya merupakan kemunduran dalam kehidupan beragama di Indonesia. Di tengah upaya pengurangan peran negara dalam urusan-urusan masyarakat di satu sisi dan penguatan masyarakat di sisi lain, sebuah peraturan muncul dengan birokrasi-sasi yang sangat ketat. Pembentukan FKUB yang dikomandani oleh negara sampai ke tingkat kabupaten dengan jangkauan sampai ke desa/kelurahan jelas menunjukkan hal ini. Penugasan kepala daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kerukunan antaragama menjadikan kerukunan sebagai urusan birokrasi. Padahal kita tahu persis bahwa birokrasi sebagai instrumen kekuasaan adalah karakteristik Orde Baru.

Upaya menciptakan kerukunan antaragama yang disistematisasikan melalui birokrasi, pada kenyataannya, di samping rentan untuk kepentingan kekuasaan, juga membuat kerukunan yang tercipta semakin elitis dan formal. Padahal yang dibutuhkan adalah kerukunan yang substansial dan membumi pada tingkat basis. Sebagaimana pengalaman sebelumnya, yang tercipta bukanlah kerukunan melainkan “kerukunan seolah-olah” (*pseudo-harmony*).

⁵*Ibid.*, hal. 81.

Dalam konteks peraturan tersebut, dialog antaragama yang digagas oleh pemerintah juga tidak bakal efektif karena tidak menyentuh akar. Dialog hanya dilakukan oleh elit agama, sementara persentuhan terjadi di tingkat arus bawah. Dalam Peraturan Bersama itu, FKUB mengadakan dialog tokoh agama. Menurut paradigma ini, umat beragama dianggap bisa direpresentasikan oleh tokoh agama. Terlepas dari kecenderungan dewasa ini di mana tokoh-tokoh agama terserabut dari akarnya, sesungguhnya sejak mula umat beragama tidak begitu saja bisa diwakili oleh elit, mengingat masyarakat beragama kita begitu plural dalam paham dan pilihan pemikiran, dan dengan demikian tidak memadai untuk direpresentasikan oleh tokoh. Jadi sangat tidak tepat ungkapan yang terus digembar-gemborkan oleh pemerintah (Departemen Agama) yang mengatakan bahwa FKUB merupakan tumpuan bagi kerukunan umat beragama di negeri ini. Pada level tertentu pembentukan lembaga ini merupakan alat birokratisasi agama.

Implikasi yang tidak kalah signifikan dari peraturan ini dalam kehidupan masyarakat adalah tentang pendirian rumah ibadah. Persyaratan khusus yang dituntut dalam pendirian rumah ibadah tidak mendukung bagi terciptanya pembauran yang konstruktif dalam kehidupan bersama.

Peraturan ini sangat restriktif dalam pendirian rumah ibadah dengan syarat yang ketat, yaitu syarat pengguna 90 orang. Semua umat beragama minoritas di semua daerah akan mengalami kesulitan. Orang Hindu barangkali akan kesulitan membangun tempat ibadah di Jawa. Demikian juga umat Islam akan kesulitan membangun tempat ibadah di Flores yang sebagian besar penduduknya beragama Katholik, atau di Bali yang sebagian besar penduduknya beragama Hindu. Tidak menutup kemungkinan umat Islam di Papua akan kesulitan melaksanakan ibadah shalat Jumat karena harus beribadah di rumah ibadah yang memenuhi syarat.

Ini juga merupakan pukulan bagi umat Kristen yang berada di daerah yang mayoritas muslim. Peraturan ini tampaknya membuta dengan kenyataan bahwa Kristen Protestan adalah sebuah agama dengan denominasi yang sangat banyak. Karenanya wajar jika gereja Protestan sangat banyak, karena semua sekte/denominasi mempunyai gereja sendiri. Peraturan pendirian tempat ibadah dalam Peraturan Bersama ini tampaknya tidak menghargai tradisi tersebut.

Tidak hanya itu, peraturan ini juga bisa membuat bangsa Indonesia terbagi dalam zona berdasarkan agama karena untuk mendirikan rumah ibadah harus ada umat yang berkumpul sebanyak 90 orang. Kecenderungan itu selanjutnya akan mendorong terjadinya segregasi sosial berdasarkan agama. Masyarakat akan terbagi/terpisah-pisah secara sosial dalam wilayah agamanya masing-masing.

Kenyataan ini lah yang akan menjadi sebuah kontributor paling besar bagi munculnya konflik antaragama. Sebaliknya, kehidupan masyarakat yang membaur merupakan faktor penting bagi penciptaan harmonitas sosial antaragama. Dalam sebuah penelitian juga terekam bahwa kehidupan sosial yang tidak mengelompok dalam suatu komunitas dan adanya interaksi di antara sesama warga masyarakat dapat dilihat sebagai potensi bagi terciptanya kerukunan antargolongan masyarakat, termasuk antaragama.

Sebagaimana konstruk pemikiran pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Tamiang tentang toleransi agama melalui deskripsi hasil wawancara dengan Ketua FKUB Aceh Tamiang, bahwa toleransi agama akan terbentuk dengan menerapkan *peace education* (pendidikan damai) melalui beberapa pendekatan, yaitu: a) Pendekatan Sosiologis, artinya di sini harus ada pola resolusi dalam menangani konflik secara tuntas agar dalam kehidupan masyarakat penyelesaiannya tidak sesaat, tapi begitu diselesaikan damai selamanya. Di samping itu juga harus ada pola fungsionalisme struktural, artinya peran sosial FKUB lebih proaktif dan lebih optimal, b) Pendekatan Theologis – Elitis, artinya para pemuka agama jangan memposisikan diri sebagai kaum elit, tapi harus menunjukkan keteladanan secara aqidah dan pengamalan ajaran agama secara baik dan benar, dan 3) Pendekatan Sosial – Capital, artinya di sini harus ada semangat juang yang tinggi sekalipun harus banyak mengorbankan energi secara materi. Maka langkah kongkrit yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran FKUB disamping didukung sepenuhnya oleh pemerintah, diharapkan juga ada konsep perjuangan di dalamnya. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh FKUB Aceh Tamiang adalah diskusi dan dialog lintas agama dalam pengertian diskusi dan dialog yang dikemas dalam bentuk tindakan nyata yang dikemas dalam gerakan kultural. Dialog merupakan ajang untuk menumbuhkan pemikiran kritis dari masing-masing pemeluk agama agar lebih bersifat terbuka dan toleran terhadap pendapat dan pemikiran orang lain yang berbeda.⁶

Kerukunan umat beragama yang dimiliki saat ini, merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemeluk agama. Kita sudah terbiasa menerimanya dengan hidup berdampingan secara damai dalam balutan semangat kesatuan bangsa. Namun penerimaan perbedaan saja tanpa pemahaman yang mendalam akan arti dan hakikat yang sesungguhnya dari perbedaan tersebut ternyata masih sangat rentan terhadap godaan kepentingan primordialisme dan egosentrisme individu maupun kelompok, gangguan kedamaian itu akan mudah meluas manakala sentimen dan simbol-simbol keagamaan dipakai sebagai sumbu atau pemicu.

Bersikap toleran merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan agama. Sikap bertoleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu dibiasakan dalam wujud interaksi sosial. Toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya dengan eksisnya berbagai agama samawi maupun agama ardi dalam kehidupan umat manusia ini.

Pandangan tentang Toleransi Beragama di Aceh Tamiang.

Pandangan tentang toleransi beragama di Aceh Tamiang menurut penjelasan Ketua FKUB Aceh Tamiang, beliau menyatakan bahwa pemahaman toleransi beragama di Aceh Tamiang itu sendiri, secara umum umat Islam Aceh Tamiang dapat menerima perbedaan itu selama tidak bersinggungan dengan permasalahan rumah ibadah. Jadi, selama dalam kehidupan bermasyarakat tingkat ketoleransian masyarakat Aceh Tamiang

⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua FKUB Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang pada tanggal 18 Juli 2014.

dapat dikatakan tidak ada masalah, baik itu mengganggu, menyakiti maupun mengintimidasi. Akan tetapi ketika ingin lebih dilihat dari simbol yang lebih substantif harus ada rumah ibadah, itu akan menjadi sebuah persoalan tersendiri.⁷

Selanjutnya, menurut sumber yang sama, yaitu Ketua FKUB Aceh Tamiang, penjelasan mengenai pemberlakuan syari'at Islam yang berkaitan dengan toleransi beragama bagi pandangan kaum minoritas, sebenarnya pada prinsipnya mereka tidak begitu peduli. Jadi, mereka untuk kelompok minoritas Aceh Tamiang itu lebih memperjuangkan hak-hak yang mereka anggap harus mereka dapatkan. Sehingga mereka hanya mengurus diri mereka sendiri saja dan hampir tidak ada waktu untuk memikirkan persoalan-persoalan syari'at Islam di Aceh Tamiang. Walaupun secara pribadi dari salah satu anggota FKUB Aceh Tamiang ada yang menganggap bahwa pelaksanaan syari'at Islam di Aceh Tamiang tidak sesuai dengan harapan masyarakat umum Aceh Tamiang. Hal ini telah tergambar pada peristiwa keseharian masyarakat Aceh Tamiang misalnya seperti dalam berpakaian, wanita dewasa yang memang sudah wajib menutup auratnya ternyata sampai dengan hari ini masih banyak yang belum berpakaian secara Islami, bahkan dapat dikatakan menurun drastis. Hingga sampai ke titik nadir terakhir, awal kehancuran pelaksanaan syari'at Islam di Aceh Tamiang adalah gagalnya atau tidak dapat dieksekusinya hukuman cambuk terhadap salah satu oknum anggota DPRK yang terlibat kasus hukum.⁸

Jadi sangat jelas, masyarakat Aceh Tamiang sering melihat dan memahami bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih setengah hati dalam menangani kasus-kasus kerukunan umat beragama. Akar masalah konflik antar umat beragama sebenarnya telah dapat diidentifikasi, namun solusinya tidak sampai kepada penuntasan akar masalah. Sebenarnya, dengan eksistensi FKUB, akar masalah tersebut dapat didiskusikan atau didialogkan. Warga masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi terkait dengan hubungan antar umat beragama kepada FKUB, sehingga persaingan dan permusuhan tidak berkembang dalam forum-forum yang sakral seperti khutbah, ceramah, dan ibadah.

Berdasarkan hasil paparan di atas, harus diakui bahwa umat Islam dan Kristen di Aceh Tamiang hidup dalam dunia yang berbeda. Oleh karena itu, mereka membentuk kehidupan yang berbeda pula, minimal ditunjukkan dengan tuntutan untuk mendirikan rumah ibadah. Ini adalah cermin hubungan Islam dan Kristen bersifat ambivalen, satu sisi bisa bersifat konflik dan bisa damai. Dalam konteks pluralitas agama, adanya agama-agama yang majemuk tidak berhenti sebagai fenomenal faktual saja, tetapi dilanjutkan pada kesadaran akan adanya satu realitas yang menjadi pengikat dan berasal dari beragam agama. Agama yang satu berbeda dengan agama yang lain tetapi kebenaran lain pun tak boleh disangkal bahwa diantara agama-agama itu terdapat persamaan yang seringkali menakjubkan. Kita seringkali terperangkap dalam bentuk-bentuk lahir keagamaan yang kita pertahankan mati-matian seolah-olah merupakan benteng terakhir, padahal itu juga merupakan produk dari salah satu generasi pendahulu kita.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Pandangan tentang Islam dan Kristen di Aceh Tamiang

Mengenai pandangan tentang Islam dan Kristen di Aceh Tamiang, FKUB Aceh Tamiang melihat dan merespon keinginan dari salah satu kelompok, baik mayoritas maupun minoritas dengan melalui pendekatan secara regulasi dan psikologis. Dari pendekatan secara regulasi, FKUB Aceh Tamiang membicarakan atau mendialogkan keinginan-keinginan dari kedua kelompok tersebut terutama yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pendirian rumah ibadah. Sedangkan dari pendekatan psikologis, FKUB Aceh Tamiang mengambil sikap bahwa setiap warga negara diberikan hak yang sama untuk mendapatkan tempat melakukan ibadah sekaligus jaminan keamanan yang memang dijamin oleh konstitusi. Jadi pada prinsipnya, FKUB Aceh Tamiang mencoba menjembatani keinginan-keinginan dari masing-masing kelompok, baik mayoritas maupun minoritas.

Kedua hal tersebut, baik dari pendekatan secara regulasi maupun psikologis telah disampaikan oleh FKUB Aceh Tamiang kepada Bupati selaku pemerintah tingkat daerah. Bahkan telah direkomendasikan sesuai dengan Keputusan Bersama Dua Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006. Ketika persyaratan jumlah komunitas umat beragama terpenuhi untuk prasyarat rumah ibadah, tapi tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, itu menjadi kewajiban pemerintah untuk mempersiapkan dimana mereka atau lokasi untuk didirikannya rumah ibadah. Jadi, pemerintah wajib menyediakan tempat rumah ibadah tersebut sesuai dengan aturan yang ada dalam Keputusan Bersama Dua Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006. Pada intinya, pendekatan regulasi dan psikologis tersebut mencoba menggali persepsi masing-masing kelompok, baik persepsi minoritas terhadap keinginan mayoritas maupun sebaliknya menggali persepsi mayoritas terhadap keinginan dari kelompok minoritas tersebut selama tidak berbenturan dan bertentangan dengan undang-undang.

Sedangkan pandangan masyarakat Muslim di tingkat menengah ke bawah terhadap Kristen di Aceh Tamiang mengenai pendirian rumah ibadah (gereja), mereka tidak melihat dan merespon dari pendekatan regulasi maupun psikologis. Hal ini dikarenakan telah adanya pembentukan opini antipati terhadap kelompok yang tidak se-akidah. Bahkan FKUB Aceh Tamiang sendiri kesulitan dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat Aceh Tamiang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah selain masjid untuk kelompok umat Islam.

Tetapi paling tidak pendekatan regulasi maupun psikologis yang dilakukan FKUB Aceh Tamiang telah mampu mempetakan permasalahan yang akan didialogkan di tingkat yang lebih tinggi, terutama koordinasi di tingkat Propinsi. Bahkan Kementerian Agama di tingkat daerah akan memfasilitasi permohonan hingga ke Kementerian Agama di wilayah Propinsi. Meskipun tidak mendapat dukungan dari kelompok sekitar, tapi paling tidak pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk mempersiapkan dimana mereka harus dapat melakukan ibadah.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, kita harus mengingat bahwa kehidupan dan kerukunan umat beragama bersifat dinamis dan rentan terhadap pengaruh lingkungan

⁹*Ibid.*

global serta berbagai aspek kehidupan, maka kerukunan umat beragama harus dipelihara secara terus-menerus dan terarah. Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi tuntutan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Politik Perukunan dan Minoritas di Aceh Tamiang

Dalam membangun hubungan kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan FKUB Aceh Tamiang dibutuhkan kerjasama yang intens, interaksi yang komunikatif serta relasi yang saling melengkapi serta saling memberi penguatan. Disadari bahwa hubungan peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan FKUB Aceh Tamiang masih banyak terdapat kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tidak maksimal dan tidak optimal. Hal ini sangat mempengaruhi peran dan fungsi FKUB sebagaimana diamanatkan dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Ibadat.

Realitas menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama masih menyisakan banyak masalah. Penyiaran agama, pendirian rumah ibadat, kekerasan atas nama agama, penodaan agama, dan pelecehan ajaran serta simbol-simbol suci keagamaan seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik antar umat bergama. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah mengupayakan terbangunnya harmoni dalam kehidupan beragama. Aktifitas kerukunan, dimulai dengan musyawarah antar umat beragama, dialog kerukunan, pengembangan wawasan multikultural hingga kerjasama lintas agama, telah dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah.

Jika kita lihat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006, pola yang dikembangkan mengingatkan kita pada sistem demokrasi proporsional. Sistem ini mengandaikan “kemenangan” kelompok mayoritas dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan. Dalam sebuah daerah, kelompok mayoritas dipastikan berkuasa dan menentukan “nasib” hidup masyarakatnya. Jika sistem ini diterapkan dalam kehidupan beragama, maka potensi konflik mayoritas-minoritas akan semakin tinggi. Hal ini karena hak-hak kaum beragama minoritas akan terkikis, di mana salah satunya adalah sulitnya mempunyai rumah ibadah. Kaum beragama seperti tidak merdeka beragama di tanahnya sendiri. Dengan demikian, sangat mungkin kebijakan yang lahir di era reformasi, di samping bertentangan dengan kebebasan beragama, dapat memicu konflik antar agama.

Secara umum tampak bahwa para pengambil kebijakan berpihak pada kaum mayoritas. Keberpihakan ini dianggap wajar karena secara nasional, kini kekuasaan tengah berada dalam genggamannya umat mayoritas. Lagi-lagi muatan politis dibalik kebijakan itu sangat besar karena kekuasaan membutuhkan kelompok mayoritas sebagai penopangnya. Sementara kaum mayoritas sangat berkepentingan terhadap kekuasaan untuk mendukung pelanggengan eksistensinya sebagai kelompok mayoritas. Kemesraan

antara penguasa dengan kelompok mayoritas semacam ini telah menjadi catatan panjang sejarah negeri ini.

Langkah struktural berupa kebijakan politik perukunan antaragama justru tidak jarang menjadi pemicu lahirnya konflik. Hal ini setidaknya terbukti dengan munculnya ketegangan belakangan ini di beberapa daerah akibat penutupan gereja. Dalam soal penutupan gereja ini, umat Islam dan Kristen seringkali berhadapan, bahkan terjadi konflik fisik. Atas nama peraturan, tidak jarang umat Islam (dari kelompok tertentu) secara sepihak menutup dan bahkan merusak gereja. Ketegangan pun terjadi, bahkan menjadi persoalan yang berkepanjangan.

Di sinilah diskursus penguasa bertemu dengan diskursus umat mayoritas. Dalam berbagai peristiwa tidak jarang aksi umat Islam menutup gereja ini didukung oleh aparat pemerintah. Pemerintah kerap kali menertibkan tempat ibadah umat Kristen atau rumah yang dijadikan sebagai rumah ibadah itu atas nama penegakan hukum. Alasannya, penggunaan tempat tinggal sebagai rumah ibadah tidak bisa dibenarkan tanpa persetujuan dengan masyarakat sekitar dari agama yang lain.

Lagi-lagi, anehnya, Departemen Agama menyadari bahwa potensi konflik yang paling besar terletak pada *political conditioning*.

“Dalam wilayah politik dan kekuasaan, kosakata mayoritas dan minoritas terus teraktualisasi dengan berbagai dimensi kepentingan yang terselubung di dalamnya. Kata-kata ini jarang muncul dalam khotbah di gereja atau dakwah di masjid. Hanya dalam dunia politik dan kekuasaan, agama dijadikan atribut, beredar dalam berbagai isu SARA yang menyebarkan keresahan sosial. Sebaliknya, demi kekuasaan pula kaum elite sering berperan ganda, mengkorup kebijakan-kebijakan publik yang mempertajam prasangka sosial. Anehnya, semua kenyataan itu begitu mudah dibelokkan arahnya dengan retorika politik yang hanya bisa mengaburkan substansi persoalan dengan daya tahan yang sangat sementara. Kasus-kasus agama di daerah yang menjadikan rakyat sebagai korban berhala, sesungguhnya merupakan bias dari kekacauan elite dan bukan sentimen yang berlatar belakang agama.”¹⁰

Artinya, agama menjadi sumber keresahan sosial justru karena dunia politik dan kekuasaan. Potensi konflik yang kita hadapi selama ini yang bersumber dari prasangka mayoritas dan minoritas justru karena kemunafikan kita dalam menghadapi kemajemukan. Kemajemukan selalu dipandang sebagai ancaman yang menyebabkan konflik, tidak malah dikelola menjadi modal sosial bagi bangunan kebangsaan kita. Karena itu yang digencarkan kemudian adalah pembuatan kebijakan publik kerukunan antaragama yang ketat dan tidak rasional. Irrasionalitas itu tampak dari tidak *nyambung*nya kebijakan kerukunan dengan realitas yang dihadapi, dan bahkan sebaliknya: memicu disharmonitas.

¹⁰ Departemen Agama, *Sosiologi Keagamaan: Suatu Kajian Empirik dalam Memantapkan Nilai-Nilai Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Departemen Agama RI, 2003), hal. 124.

Akibatnya, di tengah pluralitas, masyarakat kita masih dihinggapi sikap curiga, penuh prasangka buruk, bahkan dendam. Menurut Zuly Qodir, penyebab yang menjadi biang keroknya adalah terjadinya uniformisasi dalam seluruh wilayah kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mempunyai pilihan berpikir, bersikap maupun bertindak. Kekhawatiran masyarakat untuk berbeda dengan penguasa politik, dalam hal ini aparat birokrasi negara sangat tinggi. Karena penguasa akan dengan mudah menuduhnya dengan jargon-jargon politik yang mematikan, seperti subversif.¹¹ Perilaku kekuasaan semacam itulah yang mengikis potensi kebersamaan yang sudah terbangun lama.

Berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada pembentukan harmonitas sejati di atas, terutama tentang penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar keagamaan bahkan juga penguburan jenazah berimplikasi sangat dahsyat dalam pembentukan budaya dan kesadaran masyarakat. Umat beragama menganggap orang beragama lain sebagai "the other yang harus diwaspadai".

Demikianlah kebijakan politik perukunan dengan segala pro dan kontranya mewarnai alam reformasi Indonesia. Berbagai kebijakan keagamaan yang muncul di era reformasi ini memang mencerminkan cara pandang pemegang kekuasaan setiap rezim transisi terhadap kehidupan keagamaan yang ideal. Transisi politik dan demokrasi di Indonesia juga berarti transisi kehidupan keagamaan. Karenanya dapat dimaklumi ketika kebijakan masa transisi ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang diidealkan. Di samping karena paradigma lama yang masih melekat pada otak para pengambil kebijakan, berbagai kebijakan itu juga merupakan cermin kegagapan penguasa menjawab tantangan kompleksitas kehidupan keagamaan. Tantangan ini tidak lepas dari warisan masa lalu yang hegemonik, termasuk politisasi SARA.

Hegemonisasi yang berlangsung selama masa Orde Baru, berdampak buruk terhadap masa transisi berikutnya. Ini tampak antara lain dengan mencuatnya berbagai konflik bernuansa SARA yang sebelumnya diredam-paksa secara represif. Persoalan SARA ini muncul sebagai akibat menyempitnya ruang akomodasi "negara-bangsa" pada masa rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru telah mereduksi definisi negara-bangsa melulu hanya bagian dari kelompok masyarakat yang loyal pada pemerintah dengan menafikan keragaman realitas sosial-kultural yang ada di dalamnya.¹²

Memposisikan kaum minoritas dan mayoritas di Indonesia karena itu merupakan sesuatu yang sangat perlu dilakukan, sebab sampai saat ini perdebatan masih terus berjalan dalam level yang bisa dikatakan tidak produktif. Posisi kaum minoritas senantiasa berada di bawah bayang-bayang kaum mayoritas. Bahkan, terdapat kesan yang dalam soal terjadinya hegemoni dan dominasi oleh kaum minoritas atas mayoritas, sekalipun kadang kita dikejutkan dengan munculnya sebuah pernyataan terjadinya tirani minoritas atas kaum mayoritas. Ini sebenarnya membenarkan adanya pendapat yang

¹¹Zuly Qodir, *Agama dalam Bayang-Bayang Kekuasaan* (Yogyakarta: DIAN/Interfidei, 2001), hal. 23-24.

¹²Priyono, AE, dkk., *Warisan Orde Baru: Studi Fenomena dan Sistem Bablasan Rezim Suharto di Era Reformasi* (Jakarta: ISAI, USAID, 2005), hal. 252.

cenderung mengafirmasi adanya persoalan kontraproduktif dalam hubungan mayoritas-minoritas di Indonesia.

Persoalan hubungan mayoritas-minoritas tampak jelas sekali memendam konflik sosial yang demikian hebat. Oleh sebab itu, jika persoalan mayoritas-minoritas tidak dikaji dan dicarikan alternatif-alternatif solusinya di masa depan, persoalan mayoritas-minoritas akan terus menjadi kotak pandora yang akan meledak tatkala terjadi persoalan sosial yang melibatkan dua kelompok tersebut.

Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sesuai mandat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, tentu saja FKUB memainkan peranan sangat penting dalam peredaman potensi konflik atas nama agama itu, sesuai isi Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Dalam Pasal 1 ayat 6 dinyatakan: “Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.” Dengan demikian, FKUB lah lembaga yang memiliki mandat resmi dari pemerintah untuk mengurus persoalan kerukunan umat beragama, tentu saja tanpa mengabaikan peran kelompok sipil lainnya. Pasal ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran FKUB untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Tidak hanya mengurus kerukunan umat, melainkan juga pemberdayaan untuk kesejahteraan. Itu sebabnya, FKUB sudah seharusnya menjalankan mandatnya secara optimal, dengan bantuan kontrol dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Diantara hal yang (mudah-mudahan) bisa menjadi setitik masukan bagi optimalisasi peran FKUB, adalah: *Pertama*, tidak adanya *fit and proper test* bagi anggota FKUB terkait pemahaman dan kesadaran mereka terhadap konstitusi, HAM dan mediasi konflik – karena susunan kepengurusannya telah diatur secara detail dalam Pasal 11 –, maka mengharuskan dilakukannya “penyuluhan kesadaran” pada hal-hal ini secara berkesinambungan. Sebagai fasilitator (sesuai Pasal 1 ayat 6), maka pemerintah harus memfasilitasi agenda-agenda ini. Harapannya, kesadaran mereka akan terbentuk secara kuat dan mendarah daging, sehingga ketika dihadapkan pada konflik, mediasi model apa yang harus dijalankan telah mereka bayangkan dan siapakan.

Kedua, sudah seharusnya anggota FKUB berdiri di atas kepentingan semua golongan, kendati dalam banyak kasus, kepengurusan FKUB dijabat oleh aktivis partai. Ini penting ditegaskan, mengingat cara pandang aktivis partai dan cara pandang pegiat kerukunan umat sejati seringkali berbeda. Dan dalam konteks kerukunan, yang dibutuhkan adalah cara pandang kemaslahatan umat, bukan selainnya. Kalaupun kepengurusan FKUB dijabat oleh aktivis partai, maka harus bisa dipastikan cara pandang mereka murni untuk kepentingan umat, tanpa diiringi bias-bias partai.

Ketiga, sesuai mandatnya, kepengurusan FKUB dijabat berdasarkan keterwakilan jumlah pemeluk agama. Jika cara pandang mereka masih binner, tak mustahil konflik yang terjadi diselesaikan secara tidak seimbang, apalagi jika itu menyangkut kepentingan kelompok mayoritas. Baik yang mayoritas maupun yang minoritas, seharusnya tetap memegang orientasi kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompoknya.

Keempat, diantara mandat FKUB adalah “menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/bupati/wali kota” (Pasal 9 ayat (1) point c dan ayat (2) point c). Ini artinya, kebijakan pemerintah, baik propinsi maupun kabupaten/kota tentang kerukunan umat beragama, sangat tergantung pada rekomendasi FKUB. Dari titik ini, FKUB jelas memainkan peranan sangat penting, yang karenanya, rekomendasi yang diterbitkan untuk menjadi dasar kebijakan harus yang berlandaskan kemaslahatan (baik hifdh al-din, hifdh al-’aql, hifdh al-nasl, hifdh al-mal maupun hifdh al-nafs). Di sinilah FKUB perlu kehati-hatian dalam memberikan rekomendasi pada pemerintah. Jika rekomendasinya salah, alih-alih memunculkan keuntungan, yang nongol justru kerugian.

Kelima, sebagai “wasit” di arena rawan konflik, FKUB haruslah solid internal dan solid eksternal. Secara eksternal, FKUB wajib membangun jejaring sosial dan keagamaan secara luas dengan instansi dan majlis-majlis agama, ormas-ormas keagamaan serta pihak-pihak terkait lainnya. Harapannya, persoalan apapun yang dihadapi bisa dilihat dan dibaca dari berbagai sudut pandang. Dengan kekomprehensifan cara pandang ini, persoalan bisa diselesaikan dengan menghadirkan keuntungan bagi semua pihak.

Keenam, independensi pengurus FKUB. Karena FKUB berdiri di atas semua golongan, tanpa memihak golongan manapun, maka sudah seharusnya ia berdiri di tengah-tengah; tidak terpengaruh oleh angin yang berhembus dari arah manapun. Termasuk juga, keputusan yang dihasilkan haruslah independen, bukan karena terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. FKUB harus menjadi petarung keadilan yang sesungguhnya.

Ketujuh, proaktif-antisipatif. Seringkali muncul kelakar, program yang diselenggarakan FKUB itu by proyek belaka, sehingga ia lebih cenderung pasif dan menunggu isu yang masuk dari luar. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pembinaan dan pemberdayaan umat beragama, FKUB haruslah aktif memberikan penyadaran urgensi kerukunan umat beragama, baik melalui penyuluhan, agenda bersama antar umat, dan sebagainya. Pemerintah yang bertugas menopang agenda-agendanya.

Kedelapan, dibutuhkan kejelian intelejensi pengurus FKUB dalam melihat data dan peta agama, sosial-budaya, ekonomi dan politik sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Kejelian ini untuk kepentingan antisipatif terhadap aktualisasi potensi konflik, sehingga bisa dipadamkan lebih dini dan tidak menjadi berdarah-darah dan berkepanjangan. Konflik berdarah sering terjadi lantaran tidak sigapnya pihak-pihak berwenang, termasuk FKUB, melihat potensi konflik yang terjadi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, FKUB yang sering disebut sebagai “mitra terdepan pemerintah dalam membangun kerukunan umat beragama”, diharapkan

bisa menjadi “wakil” Tuhan untuk meredam potensi konflik dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang benar-benar mampu mewujudkan cita kemaslahatan bagi umat beragama. Dan jikapun terjadi konflik agama maupun sosial (ini suratan potensial dalam diri manusia), FKUB setidaknya mampu memberikan penawar atau (setidaknya) meminimalisirnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan di atas adalah sebagian besar masyarakat juga melihat dan memahami bahwa negara cenderung tidak memiliki perspektif kebhinnekaan dalam melihat keunikan karakter dan ekspresi budaya masyarakat di berbagai daerah, yang berakibat kepada diskriminasi terutama diskriminasi budaya. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat diharapkan untuk:

1. Mengkaji secara intensif dan mendalam tentang bidang regulasi dengan mengikutsertakan FKUB dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengingat hal ini berkaitan dengan: a) Relasi sosial Kehidupan Umat Beragama atau UU apa pun namanya yang mengatur substansi tersebut; b) Penetapan RT/RW, termasuk lokasi peruntukan rumah ibadat; c) Melakukan revisi penyempurnaan Peraturan Gubernur dengan memasukkan substansi tentang: penguatan tugas Dewan Penasehat FKUB, peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perselisihan, peran Kepala Desa/Lurah dalam pendataan umat beragama, dan peran Camat menerima tugas Bupati/Walikota menyangkut perijinan sementara bangunan gedung sebagai rumah ibadat.
2. Meningkatkan dukungan fasilitasi bagi pemberdayaan FKUB dalam penganggaran dalam bentuk anggaran melalui APBN/APBD, fasilitas kantor, perbantuan tenaga administrasi, peningkatan kapasitas anggota FKUB melalui pembelajaran organisasi, dan pelimpahan tugas sosialisasi peraturan perundang-undangan. Untuk hal ini, perlu ada nota kesepahaman antara Kemenag dan Kemdagri.
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan FKUB, majelis-majelis agama, organisasi dan lembaga keagamaan serta lembaga swadaya masyarakat lainnya melalui penguatan peran Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota selaku Ketua Dewan Penasehat FKUB, dan Kakanwil Kementerian Agama serta Kakan Kemenag Kabupaten/Kota selaku Wakil Dewan Penasehat FKUB; Mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadat kepada pihak terkait secara berjenjang.
4. Menyediakan informasi hasil pemetaan tentang data penduduk dan perkembangan situasi kerukunan serta lingkungan berpengaruh lainnya; Membuka ruang dialog agama dan pluralisme agar hubungan antar-agama tidak mengalami pengerasan dan sentimen negatif yang dapat mengarah pada kebencian antar-umat beragama dan intra-agama. Masyarakat pasca-konflik jelas sangat membutuhkan ruang dialog agar masyarakat lokal bisa ikut membangun daya kohesif yang berguna bagi terbentuknya ketahanan lokal.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan di atas sangat diperlukan bagi upaya pemberdayaan FKUB agar dapat melaksanakan tugas pokoknya secara optimal.

Kebijakan dalam Penyelesaian Persoalan Minoritas

Sebenarnya rasa kebersamaan telah melekat dalam bangsa kita. Kesadaran pluralisme sudah ada dalam kesadaran kolektif di Nusantara ini sejak lama. Sebab kalau tidak, konflik tidak hanya meledak baru-baru ini. Berbagai laporan menyatakan bahwa sebelum terjadi konflik di beberapa daerah, kehidupan sosial di sana sangat mengagumkan. Kegotong-royongan terjadi melintasi batas suku dan agama. Bahkan tidak jarang untuk membangun masjid, orang-orang Kristen itu bekerja bhakti, demikian juga sebaliknya. Namun sayang, modal sosial itu tak terkelola. Yang bisa dipetik dari kenyataan di atas adalah paradigma kebijakan yang tidak mengelola modal sosial itu.

Sehubungan dengan itu, Kongres Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) III merumuskan peran yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan FKUB sebagai berikut:

Pertama, menegaskan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan wajib, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional termasuk kerukunan umat beragama serta keutuhan NKRI.

Kedua, Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan peran FKUB sebagai mitra di dalam membangun dan memelihara kerukunan umat beragama, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pemecahan problem keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan kewajiban secara konsisten memberikan fasilitas dukungan anggaran melalui APBN/APBD untuk pelaksanaan tugas pokok FKUB.

Persoalan kaum minoritas dan mayoritas di negeri ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan serius di antara para penganut paham teologi semitik. Satu pihak menghendaki persoalan mayoritas-minoritas harus diakhiri dengan membawa pada perdebatan yang lebih substansial, apa yang akan diperbuat oleh negara untuk kaum minoritas-mayoritas, apa yang harus dilakukan oleh kaum mayoritas-minoritas di Indonesia. Perdebatan ke arah ini penting karena keberadaan kaum mayoritas-minoritas adalah sebuah realitas sosial yang tidak tertolak, sekalipun dalam perjalanan sejarah akan memungkinkan terjadi perubahan, tidak ada lagi yang mayoritas dan minoritas, tetapi menjadi sama-sama mayoritas atau sama-sama minoritas.

Di pihak lain terdapat kelompok yang tetap mempertahankan pandangan bahwa kaum mayoritas harus diberikan hak yang "lebih" ketimbang kaum minoritas, sebab kaum mayoritas dalam banyak hal memberikan kontribusi lebih daripada kaum minoritas. Bahkan, dalam politik pun kaum mayoritas akan mendapatkan sorotan pertama tatkala terjadi pergolakan dalam sebuah negara. Tetapi, dalam masalah ekonomi (aset-aset) sumber daya ekonomi, kaum mayoritas tidak jarang dikalahkan oleh kaum

minoritas, karena itu kelompok kedua ini menghendaki adanya politik representasi dan politik alokatif-akomodatif untuk kaum mayoritas.

Harus diakui bahwa sejauh ini umat Islam dan Kristen hidup dalam dunia yang berbeda. Oleh karena itu, masing-masing dari keduanya membentuk kehidupan yang berbeda pula. Bukan hanya di Indonesia saja yang muncul permasalahan kaum mayoritas dan minoritas, melainkan di seluruh dunia mengalami hal itu. Bahkan di Indonesia, upaya untuk meredam konflik yang bermotif agama terus dilakukan secara intens dan berkesinambungan.

Pada dasarnya manusia, sebagaimana yang termaktub dalam Alqur`an, tersusun dalam satuan-satuan etnis, sosial-politik, yang kesemuanya dihubungkan dan diajarkan Allah untuk saling bersaing sehat. Dalam terminologi Alqur`an disebut *fastabiqul khairat*,¹³ yakni melakukan kebijakan untuk kepentingan bersama. Dengan diktum Ilahi tersebut sesungguhnya Allah selalu berada dalam kebajikan untuk menyelamatkan manusia dari keterhinaan yang bersifat universal, tidak terikat pada wilayah, bangsa, agama, dan suku tertentu. Inilah kebijakan keselamatan secara universal yang ditawarkan dan dikehendaki Tuhan.

Keberadaan setiap agama merupakan sebagai institusionalisasi dari pengalaman iman seseorang tentang Allah. Agama merupakan sebuah perwujudan dari sebuah sistem keimanan yang terorganisir. Oleh karena itu, sebagai sebuah institusi agama hidup secara kontekstual dan situasional. Dengan kata lain, institusi agama bisa berbeda-beda tergantung dari penghayatan atas pengalaman iman seseorang, tetapi sistem keimanannya tetap satu. Dalam kodratnya manusia mempunyai kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan pengalaman iman dan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan pribadi masing-masing. Di sinilah Allah menegaskan dalam Alqur`an bahwa Dia menawarkan kepada manusia untuk memilih antara jalan iman (kebenaran) atau jalan *kufur* (kekafiran). Penawaran Allah tersebut merupakan bentuk refleksi kebebasan manusia untuk bertindak otonom.¹⁴

Perbedaan agama perlu diterima dan dihayati sebagai pernyataan dan perwujudan kekayaan rahmat Allah. Sebenarnya Allah memiliki kekuasaan mutlak untuk menempatkan manusia dalam satu agama, satu keyakinan. Tetapi, mengapa Allah tidak melakukan hal itu? Bahkan Allah sendiri menciptakan pluralitas? Di sinilah yang harus kita sadari bahwa penerimaan dan penghayatan terhadap perbedaan agama sebagai kekayaan rahmat Allah merupakan sebuah kesinambungan yang diciptakan Tuhan.¹⁵

Bersama rahmat-Nya yang kaya, Allah menyapa manusia dalam konteksnya yang paling kongkrit dengan latar belakang sejarah, lingkungan dan keyakinan serta kepercayaan hidupnya. Pluralitas beragama bahkan telah menjadi realitas keniscayaan yang kongkrit sebagai kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk hidup bersama, saling melengkapi dan saling memperkaya wawasan *religiusitas-spiritual*. Bukankah perbedaan

¹³Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 148

¹⁴Q.S. Al-Kahfi [18] ayat 29 dan Q.S. Al-Kafirun [109] ayat 6

¹⁵Lihat Q.S. Al-Maidah [5] ayat 48

di antara umat adalah sebagai rahmat? Itulah pertanyaan dan anjuran Allah melalui firman-Nya yang harus kita renungkan untuk memahami makna sejatinya.¹⁶

Lebih sebagai suatu fakta, keberagaman agama juga merupakan kekuatan yang memperkaya kehidupan manusia. Terjadinya kontak dengan yang lain memungkinkan manusia untuk saling belajar tentang berbagai kepercayaan agama, meneliti pola hidup dan cara beragama sebagai salah satu proses memperluas wawasan dan menerima pandangan-pandangan baru, kritis terhadap diri sendiri, bersikap terbuka dan menghargai perbedaan. Upaya mengenal dan mengadopsi nilai-nilai baru merupakan sebuah fenomena kultural untuk melakukan adaptasi atas perkembangan lingkungan.

Pluralitas, dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang dikandungnya, mesti dijalani oleh semua agama dalam rangka menemukan atau mewujudkan keharmonisan. Pluralitas agama sebagai suatu fakta harus diterima secara positif dan optimis oleh para pemeluk agama untuk menemukan kesadaran manusia itu sendiri tentang kenisbian mereka dalam menangkap kebenaran sepenuhnya, kebenaran absolut, dan memungkinkan tiadanya klaim terhadap kebenaran. Sebaliknya, setiap pemeluk agama akan cenderung menghargai perbedaan dan toleran terhadap perbedaan.

Lebih jauh, keberagaman agama yang mendatangkan kerendahan hati akan menghantarkan kita untuk membuka diri terhadap kebenaran yang mungkin terdapat dalam agama lain. Hal ini akan tercermin dalam kerukunan hidup beragama dimana semua pemeluk agama merasa aman dan dihormati serta memiliki kesempatan untuk menyatakan keagungan agamanya sendiri sehingga keberagaman agama dapat menciptakan kedinamisan hidup beragama.

Untuk mencapai kehidupan beragama yang dinamis, para penganut agama harus saling mengenal dan saling memahami dengan cara menghormati perbedaan agama, dan memberi ruang terhadap agama lain. Salah satunya adalah melalui proses dialog antaragama. Dialog antaragama merupakan titik awal pertemuan para penganut berbagai agama, sebab fakta pluralitas agama juga sudah pasti akan berujung pada dialog antaragama. Dimana dialog sebagai solusi terbaik untuk menjembatani maraknya kesadaran yang bersifat *apologetik-defensif-agresif*. Dialog dihadirkan sebagai upaya belajar bersama secara mendalam inti permasalahan.¹⁷

Sebagai sebuah bentuk komunikasi dialog antaragama tidak terbatas pada diskusi rasional tentang agama, seperti diskusi tentang etika atau teologi agama-agama, tetapi juga mengejawantah dalam berbagai macam bentuk, seperti dialog kehidupan sehari-hari, karya sosial bersama ataupun dialog pengalaman beragama. Meskipun demikian, bagaimanapun bentuk dialog antaragama dan kesulitan yang menyertainya, dialog antaragama merupakan suatu bentuk komunikasi manusia dan itu mesti mengetengahkan teori tindakan komunikasinya Jurgen Habermas. Teori ini dapat memberikan pijakan pada dialog antaragama atau sebagai pendasaran teoritis-filosofis terhadap dimensi komunikasi yang terjadi dalam dialog antaragama. Teori tindakan Jurgen Habermas ini

¹⁶Q.S. Al-Hujurat [49] ayat 13

¹⁷Tom Jacobs, *Mengakarkan Suatu Teologi yang Terbuka Terhadap Realitas Hidup*, dalam 8 tahun Fakultas Teologi Wedhabakti (Yogyakarta: IKIP Sanata Dharma, 1993), hal. 22.

dimaksudkan sebagai dasar penciptaan masyarakat yang komunikatif dan dapat diharapkan tumbuhnya kesadaran berdialog.

Kesimpulan

Agama merupakan seperangkat kepercayaan-kepercayaan, simbol-simbol, dan ritual-ritual yang diampu bersama dan bersifat stabil yang berfokus pada kesakralan. Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama. Secara rinci, fungsi agama dalam masyarakat adalah memberikan makna dan kedamaian, menetapkan norma, memperkokoh ikatan sosial, dan menandai perubahan status. Fungsi tersebut adalah implikasi dari elemen-elemen yang dipunyai oleh agama itu sendiri, yaitu kepercayaan, simbol, dan ritual.

Agama adalah suatu bagian penting dalam budaya masyarakat. Secara historis, agama terkait dengan identitas etnis. Namun demikian, preferensi agama secara sangat mencolok terkait dengan sistem stratifikasi. Kelas sosial, dianggap, lebih penting ketimbang doktrin agama dalam menentukan afiliasi anggota masyarakat pada agama denominasional.

Masyarakat denominasional adalah suatu masyarakat yang didominasi, bahkan dikuasi, oleh salah satu kaum agama tertentu. Agama dalam masyarakat denominasional merupakan agen sosialisasi utama dalam membingkai perilaku anggota masyarakat. Pada tataran inilah, agama dipandang sebagai sumber nilai yang mengendalikan perilaku individu-individu anggota masyarakat. Dengan demikian, masyarakat agama, seringkali merefleksikan setiap aktivitasnya, dalam *rites of passage*, misalnya, harus diupayakan merefleksikan perpaduan dari ketiga elemen agama – yaitu kepercayaan, simbol, dan ritual – dengan mempertimbangkan signifikansi pemaknaannya.

Meskipun setiap agama menganjurkan toleransi antar umat beragama dan tetap berkompetisi mempertahankan anggotanya, tetapi anggota masyarakat memberikan respon yang berbeda. Secara formal, setiap umat beragama mempertahankan elemen-elemen agamanya yang berbeda dengan agama lain. Keterlibatan mereka dalam aktivitas keagamaan telah memberikan makna identitas. Karenanya, dalam masyarakat yang terdiri atas beragam agama, setiap kelompok agama selalu diharapkan untuk menghargai hak kelompok agama lain dalam menjalankan kepercayaannya.

Norma toleransi terhadap beragam agama ini menunjang kehidupan berbagai agama dengan secara relatif memperkecil terjadinya konflik antaragama, serta mencegah salah satu kelompok agama tertentu mendominasi yang lain. Oleh karena itu, konsep ekumenisme agama perlu disosialisasikan pada masyarakat agama. Konsep ekumenisme ini dimaknai sebagai suatu gerakan dalam masyarakat untuk mencapai harmoni antar berbagai umat beragama melalui penekanan pada apa yang akan mereka lakukan pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, ketimbang menekankan perbedaan doktrinal dalam berkompetisi mempertahankan dan menambah anggota organisasi agama formal.

Jika dilihat secara utuh, kehidupan toleransi di Aceh Tamiang sudah berjalan dengan harmonis. Pemeluk-pemeluk agama non-Muslim diberikan ruang untuk beribadah atau memperingati hari-hari besar di ranah publik. Hanya semua itu perlu dijaga dan

dikembangkan. Sehingga di sini peranan FKUB amatlah penting dalam menunjang keberhasilan program pembangunan secara luas. Semua orang akan sangat memahami, bahwa keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kondusif atau tidaknya kehidupan bermasyarakat pada suatu negara atau daerah. Salah satu penyebab yang memungkinkan tidak kondusifnya keadaan di suatu daerah adalah munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat daerah tersebut, dan konflik yang paling berbahaya adalah konflik yang melibatkan agama.

Mengingat betapa strategisnya peranan FKUB dalam mendorong keberhasilan pembangunan secara luas, maka sepatutnyalah pemerintah beserta seluruh unsur lainnya memberikan dukungan terhadap keberadaan dan keberlangsungan FKUB di Aceh Tamiang.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman bin Nashir al-Suddi. *Al-Qawa‘id al-Hisan li Tafsir al-Qur‘an*. Kairo: Mathba‘ah Inshar al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1366 H.
- Ali, Mukti H. A. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Andito (ed.). *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog “Bebas” Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- AE, Priyono. dkk. *Warisan Orde Baru: Studi Fenomena dan Sistem Bablisan Rezim Suharto di Era Reformasi*. Jakarta: ISAI, USAID, 2005.
- Coward, Harold. *Pluralisme dan Tantangan Agama-Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Departemen Agama RI. *Sosiologi Keagamaan: Suatu Kajian Empirik dalam Memantapkan Nilai-Nilai Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Depertemen Agama RI, 2003.
- Devine, Miranda. *Wolves in Sheep’s Clothing on An Extremist Islamic Mission*, dalam *Sydney Morning Herald*, 23 April 2006, dilihat di www.smh.com.au pada tanggal 23 April 2006.
- Gramsci, Antonio. *Selection from the Prison Notebooks*, Quintin Hoare dan Nowell Smith (ed.) India: Novena Offest Printing, 1996.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Surya Grafindo, 1985.

Hasan, Thalchah. *Reaktualisasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama*, makalah tidak diterbitkan, 1999.

Hick, John. *Problem of Religious Pluralism*. London: The Macmillan Press, 1985.

Interfidei, Dian. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, seri Dian I Th. I, 1995.

International Crisis Group, *Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: Lessons from Maluku and Poso*, dalam *Asia Report*, No. 103, 13 Oktober 2005.

International Crisis Group. *Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi*, dalam *Asia Report*, No. 74, 3 Februari 2004.

Kung, Hans. "Sebuah Model Dialog Kristen-Islam" dalam *Jurnal Paramadina*, Jakarta, Paramadina Juli-Desember, 1998.

Lyden, John (Editor). *Enduring Issues in Religion*. San Diego: Greenhaven Press, 1995.

Mahfuz, Abdul Ghoftar. *Tokoh Agama dalam Mewujudkan Kerukunan Antarumat Beragama (Studi Kasus di Kec. Bukit Intan Kodya Pangkal Pinang)*. Palembang: Puslit IAIN Raden Fatah, 1997.

Payne, Tony. *Islam in Our Backyard: A Novel Argument*, Australia: Kingsford, Matthias Media, 2002.

Qodir, Zuly. *Agama dalam Bayang-Bayang Kekuasaan*. Yogyakarta: DIAN/Interfidei, 2001.

Sheehan, Paul. *God vs God in The New Global War*, dalam *Sydney Morning Herald*, 13 Maret 2006, dilihat di www.smh.com.au pada tanggal 13 Maret 2006.

Yewangoe, Andreas A. *Regulasi Toleransi dan Pluralisme Agama di Indonesia*, dalam Elza Peldi Taher (ed.), dkk. *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Edisi Digital. Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, 2011.